



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS PERIKANAN

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 9 Slawi  
Telp (0283) 491480 Kode Pos 52401

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL NOMOR : 050/21/0025/2023

### TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PELAKSANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL

#### KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

**Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Dinas Perikanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal : 12 Juni 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TEGAL




**Drs. M. BERLIAN ADJIE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691217 199001 1 001

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 050/21 / 0025 / 2023  
Tanggal : 12 Juli 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PELAKSANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**

No	Jabatan Dalam PPID Pelaksana	N a m a	Jabatan dalam dinas
1	Penanggungjawab PPID	Drs M. BERLIAN ADJIE, MM	Kepala Dinas Perikanan
2	Ketua PPID	FATKHAN, S.IP., M.M	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	TRISNANI KANTI LESTARI, S.Pi., M.M	Kasubag Perencanaan
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	NURDIYANTI	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	DENNY ARDIN FIRMANSYAH, S.Kom	Staf Subag Umum dan Kepegawaian
AKHMAD MUZAMIL, S.Kom		Staf Subag Keuangan	
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	DARMANTO, S.Pi, M.SI	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Anggota	TRIYONO, S.Pi., M.M	Analisis Akuakultur Ahli Muda
AYU SEPTI WULANDARI, S.Pi.		Analisis Mutu Hasil Perikanan	
6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	IMAM SUGIARTO, S.Pi., M.M.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
	Anggota	ALI BUDI ISKANDAR, S.Pi., M.Si.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
NUR AFLIATUN, S.Pi.		Analisis Pengujian Kelaikan Kapal Perikanan	

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TEGAL



**Drs M. BERLIAN ADJIE, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691217 199001 1 001